RELEVANSI MATERI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN PATI

Ummianna Assyriaah, Dwiyana Achmad H., Suparnyo

Email: umianna22@gmail.com, dwiyana.achmad@umk.ac.id, suparnyo@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus 3-4 jam, metode pembelajaran tidak ada pengawasan, dan belum ada narasumber dari psikolog. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

Kata kunci : Kursus Calon Pengantin, Pra Nikah, Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Di sanalah diperlukan adanya bimbingan bimbingan khusus, vaitu yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut. Diantara bekal yang ditanamkan adalah nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, kesiapan mental mengarungi hidup pasangannya, menguasai bersama pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri.²

Kasus perceraian di Kabupaten Pati meningkat tajam dari tahun ke tahun. Setidaknya fenomena meningkatnya perceraian ini nampak pada dua tahun terakhir. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B, Sabil Huda menjelaskan, selama 2015 ada 2.564 Kasus, 2016 ada 2.510 kasus, 2017 ada 2.994 kasus, dan 2018 hingga

bulan Oktober ada 2.773 Kasus baik cerai talak maupun cerai gugat.³

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian dari Pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, dan calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam mengikuti kursus calon pengantin tersebut hal ini termaktub dalam Direktur Jenderal Peraturan Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/542 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.⁴

Pelaksanaaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan dengan yang sesuai tujuan. Sedangkan tujuan dari peraturan Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 22.

² K. Wantjik Saleh, hukum perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal 20.

³ Sabil Huda, Wawancara Pribadi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B, 5 November 2018.

⁴Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, Jakarta, 2017, hlm 23.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman pengetahuan, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.5

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

- Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati
- 2. Bagaimana relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten pati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan dengan cara memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta–fakta aktual pada saat sekarang. Fakta tidak terbatas hanya pada pengumpulan data tetapi meliputi

analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Analistis artinya mengelompokan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik Non Random Sampling. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Hakim pengadilan agama Kepala kementrian agama (kemenag) kabupaten pati, 7 Kepala KUA di kabupaten pati, 5 (lima) pasangan nikah per kecamatan yang mengikuti suscatin di kabupaten pati, 5 (lima) pasangan cerai yang pernah mengikuti suscatin di kabupaten Pati.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, maka dalam penelitian diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan (field research) vaitu wawancara yang dilakukan dengan para respondend sampel, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research).

Data primer dan data sekunder yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. Dalam proses editing ini dilakukan pembetulan data yang

Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Departemen Agama, Jakarta, 2014, hlm 10.

keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya diatur dalam perkawinan telah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Direktur Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal sebutan kursus dengan calon pengantin, namun pada tahu 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Pada dasarnya,

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004, hlm. 127.

kedua program ini memiliki tujuan sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal penge tahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Imron Rosyidi selaku Kemenag Kabupaten Pati menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun calon pengantin semua wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa walaupun sedikit berbeda sebutan namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya untuk penjelasan berikutnya hanya akan disebut kursus pra nikah, dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan suscatin.⁷

Pelaksanaaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan vang sesuai dengan tujuan. Sedangkan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. calon Kursus pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan definisi kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan pemahaman, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sehingga dengan diterapkannya peraturan tentang kursus calon pengantin ini dapat berdampak kepada keluarga sakinah. Definisi keluarga sakinah mengacu pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Islam Pasal 1 butir ke-3 adalah keluarga yang didasarkan

atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah. Kursus calon pengantin merupakan tahapan yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh peserta calon pengantin.⁸

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pati menyatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pati, melaksanakan dengan cara :

1. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar berupa : silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementrian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.9

2. Materi dan metode pembelajaran

Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Departemen Agama, Jakarta, 2014, hlm 10.

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta, 2014, hlm 10.

⁹ Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. dapat Materi ini diberikan metode dengan ceramah. diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. ¹⁰

- 3. Narasumber atau pengajar
 - a. Konsultan keluarga¹¹, KUA menyediakan konsultan keluarga dari BKKBN
 - b. Tokoh agama¹², Tokoh Agama diwakili dari Kemenag Kabupaten Pati atau jika tidak bisa hadir Kepala KUA Kecamatan mengisi ceramah rohani kepada catin.
 - c. Psikolog¹³, diisi dari RSUD Suwondo Pati.

d. Profesional dibidangnya¹⁴,
 diisi dokter dari Dinas
 Kesehatan.

- 4. Biaya pembelajaran
 Pembiayaan kursus pra nikah
 sesuai ketentuan Pasal 5 dapat
 bersumber dari dana APBN, dan
 APBD.
- 5. Sertifikat Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa bersangkutan yang telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Dari keterangan responden Kepala KUA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA Kabupaten Pati melaksanakan kursus calon pengantin dengan cara memberikan silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran, memberikan pemaparan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan vang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, selanjutnya menyediakan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya, dan yang terakhir

166

Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

¹⁴ Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

memberikan sertifikat yang nantinya menjadi syarat pelangkap pencatatan perkawinan pada saaat mendaftar di KUA.

Relevansi Kursus Calon Pengantin Terhadap Penyebab Perceraian di Kabupaten Pati

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon dari tingginya perceraian di Indonesia. angka Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan dibekali akan materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan kepedulian pemerintah bentuk terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda tidak yang sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Pengetahuan calon mempelai tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (KMA) mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin

yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.

tujuan Motivasi dan KUA Kabupaten Pati dalam melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin) meminimalisir dan merespon tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, membekali para calon pengantin dan keluarga dengan materi dasar dan pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Kabupaten KUA Pati. bahwa program suscatin ini adalah aturan yang diwajibkan kepada KUA dan dilaksanakan sesuai dengan aturanaturan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan agar calon pengantin mempunyai bekal berumah tangga dengan materi-materi yang diberikan berpengaruh pada tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah.

Peran Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Pati diungkapkan oleh penyuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Pati, ada beberapa peran Suscatin dalam menekan angka perceraian sebagai berikut: 15

1) Dengan susactin pasangan suami

Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

- isteri akan lebih memahami fungsinya dalam rumah tangga;
- Dengan suscatin pasangan calon pengantin memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak;
- Melalui suscatin diharapkan pasangan suami isteri mampu membina keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Analisa penulis dari wawancara di atas dapat diketahui manfaat dari program Kursus Calon Pengantin bagi masyarakat sangatlah penting, karena calon pengantin sangatlah membutuhkan bekal bagi rumah tangga mereka. Mereka mengenggap positif program dari pemerintah ini. Karena banyak calon pengantin yang merasa tidak siap ketika pernikahan akan dilangsungkan, kemudian dari mereka juaga hanya mengetahui bahwa menikah bisa mendapatkan gembira disebabkan punya pasangan, tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi pada bahtera rumah tangga itu sendiri. Maka kursus calon pengantin menjawab permasalahan itu semua.

Di Indonesia Kebijakan ini telah diberlakukan di KUA Kecamatan pada tahun 2014. Melihat fenomena banyak perceraian waktu itu maka setelah dilaksanakan program kursus calon pengantin (suscatin) di Kabupaten Pati, maka jumlah perceraian di Pati dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2 : Data Perceraian KUA Kabupaten Pati.

No	Tahun	Jumlah Perceraian						
		Punca k wangi	Gemb	Pati	Juwan a	Margo rejo	Sukeli lo	fig fig Wung kal
1	2014	50	35	64	75	43	33	44
2	2015	44	30	51	44	41	29	35
3	2016	42	31	44	42	31	25	33
4	2017	40	32	39	40	35	24	31
5	2018	38	34	33	32	34	- 26	29

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, dimana jumlah perceraian Kabupaten Pati pada tahun 2018 menurun bila dibandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu 2017, 2016, 2015, dan 2014. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 ahir telah diadakan program kursus calon pengantin, yang berdampak pada berkurangnya angka perceraiain di Kabupaten Pati pada tahun 2015 hingga sekarang. Jadi kesimpulan yang bisa dilihat bahwa program suscatin dalam hal ini telah berhasil dalam menekan angka perceraian di sejumlah Kecamatan yang menjadi responden.

Analisa penulis dari wawancara di atas dapat diketahui manfaat dari program Kursus Calon Pengantin bagi masyarakat sangatlah penting, karena calon pengantin sangatlah membutuhkan bekal bagi rumah tangga mereka. Mereka menganggap positif program dari pemerintah ini. Karena banyak calon pengantin yang merasa tidak siap ketika pernikahan

akan dilangsungkan, kemudian dari mereka juaga hanya mengetahui bahwa menikah bisa mendapatkan rasa gembira disebabkan punya pasangan, tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi pada bahtera rumah tangga itu sendiri. Maka kursus calon pengantin menjawab permasalahan itu semua.

Keberhasilan program suscatin dapat diketahui dari data pengajuan di cerai KUA Kecamtan Kabupaten Pati pada tahun 2015 menurut Kepala Kemenag Kabupaten Pati Imron Rosyidi diketahui bahwa data data yang masuk untuk kehendak perceraian pada tahun 2015 terjadi tren penurunan kasus perceraian di Kabupaten Pati. Dengan faktor ekonomi dan perselisihan yang tak dapat dirukunkan. Hal ini menunjukan bahwa program kursus calon pengantin (suscatin) di Kabupaten Pati dianggap berhasil. Walau hambatan selalu ada, misalnya kurangnya tenaga penyuluh, minimnya fasilitas dan dana serta rendahnya minat para calon pengantin mengikuti program suscatin. Hal ini menjadi tugas yang harus diperhatikann oleh pemerintah pusat juga oleh pegawai KUA yang melaksanakan program ini masyarakat yang harus mengetahui urgensi dari program ini untuk keutuhan rumah tangga setelah menikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran program suscatin dalam menekan angka perceraian diungkapkan langsung oleh penyuluh KUA Kabupaten Pati bahwa pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

Kesimpulan

Pelaksanaan kursus calon a. pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus hanya berkisar 3-4 metode jam, pembelajaran tidak ada dan belum ada pengawasan, narasumber dari psikolog. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama

- Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, adalah 16 jam tetapi dalam praktek durasi waktu untuk menyampaikan materi-materi kursus hanya 3-4 jam.
- h. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh positif dalam membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja **KUA** Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

Saran

a. Kepada Kemenag Kabupaten Pati hendaknya menambah fasilitas pelaksanaan suscatin di Kabupaten Pati dan menambah porsi sosialisasi dan pelaksanaan suscatin agar dapat tersampaikan

- materi dan mengikuti kegiatan suscatin kepada masyarakat khusunya caon pengantin agar terwujud pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah.
- b. Kepada masyarakat hendaknya dapat mengikuti sosialisasi dan kegiatan suscatin agar dapat mengarungi rumah tangga sakinah, mawadah, dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama RI, 2014, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama,

 Jakarta.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017, Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1976, hukum perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemiyati, 1982, Hukum *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit
Liberty, Yogyakarta.